



**PUTUSAN**

Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, domisili elektronik pada email .....;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muadim Bisri, SH., SAg, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Mergojoyo I No. 16 Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, domisili elektronik pada email [muadzinbisri@gmail.com](mailto:muadzinbisri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 430/Kuasa/6/2024/PA.Mlg Tanggal 19 Juni 2024;  
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 19 Juni 2024 dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXXX di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : .....;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon beberapa hari lamanya untuk kemudian mengambil tempat tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Malang selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'da adhuqul namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saat ini kurang lebih telah 8 (delapan) bulan lamanya, pada mulanya rumahtangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi kurang lebih satu bulan setelah pernikahan ketentraman rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (syiqoq) yang tidak dapat didamaikan lagi, penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi miskomunikasi, cemburu yang berlebihan dan ada kalanya salahfaham terhadap keluarga Pemohon yang disangka ikut campur rumatangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan termohon terjadi kurang lebih bulan November 2023, berawal dari ingin memperbaiki keadaan rumatangga yang sedang tidak harmonis, Pemohon dengan Termohon sepakat untuk mencari jalan keluar namun bukannya mendapatkan solusi justru pertengkaran semakin meruncing, pemicunya masih sama yakni karena Termohon merasa keluarga Pemohon usil dan ikut campur urusan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan perempuan lain, kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi;

6. Bahwa dari sebab-sebab pertengkaran tersebut diatas Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa apa yang disangkakan kepada keluarga Pemohon adalah tidak benar karena keluarga Pemohon hanya bermaksud memberikan saran saja, oleh karena Termohon merasa terganggu atas kejadian tersebut Pemohon telah menyampaikan kepada keluarga agar tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian berkaitan dengan nafkah lahir/kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi Pemohon menyadari, mengingat rumah tangga yang masih muda dan status Pemohon adalah masih Pegawai Kontrak Adira Finance maka gaji tidaklah banyak selain itu Pemohon juga berstatus Mahasiswa studi PPG di Univ. Kanjuruhan Malang sehingga berbagi waktu dan biaya;

7. Bahwa kemudian berkaitan dengan tuduhan selingkuh dengan wanita lain bahkan layaknya suami istri, Pemohon telah berusaha menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tetap yakin bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain walaupun tidak ada bukti yang nyata;

8. Bahwa penjelasan-penjelasan Pemohon a quo Termohon tetap tidak mau menerima dan pertengkaranpun semakin menjadi-jadi, untuk menghindari pertengkaran yang lebih keras, dengan disaksikan saudara kandung Termohon yakni Reza dan Nia Pemohon dengan Termohon sepakat untuk sementara pulang kerumah orang tua masing-masing sambil menenangkan diri dan saling introspeksi;

9. Bahwa waktu yang sedianya untuk saling introspeksi diri di rumah orang tua masing-masing tidak menjadi kenyataan dikarenakan tuduhan-tuduhan perselingkuhan dengan wanita lain kepada Pemohon semakin keras bahkan Termohon melaporkan tuduhannya ke Adira Finance tempat kerja Pemohon dan meminta perusahaan untuk memecat Pemohon, tidak berahir disitu Termohon juga melaporkan Pemohon ke Univ. Kanjuruhan agar mengeluarkan Pemohon dari Study PPG nya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa akibat laporan Termohon perusahaan tidak ingin terbebani dengan masalah pribadi karyawan, Pemohon pun akhirnya dipecat dari Adira Finance dan tidak lagi bisa bekerja dilembaga serupa karena telah di black list, oleh karena tidak lagi bekerja Pemohon kembali menjadi beban keluarga untuk membiayai hidup sehari-hari dan biaya kuliah PPG, demikian pula akibat laporan Termohon kepada Universitas Pemohon menerima sanksi moral yang cukup berat dari Dosen pengajar dan rekan sesama mahasiswa;

**11.** Bahwa walaupun kondisi semakin tidak terkendali Pemohon tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Termohon berharap rumahtangga utuh kembali namun alangkah kagetnya Termohon tidak berkenan dan tidak mengizinkan Pemohon untuk kembali pulang ke rumah kontrakan bila masih memaksa dipersilakan untuk ambil barang-barang sekaligus keluar rumah dan Termohon hanya meminta pembayaran uang kontrakan dikembalikan kepada Termohon secara kontan sebesar Rp. 6 000 000,-, atas permintaan tersebut Pemohon telah memenuhi dengan sisa gaji dan pesangon dari Adira Finance;

**12.** Bahwa dengan seluruh rangkaian peristiwa yang menimpa rumahtangga Pemohon sudah berusaha didamaikan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Pada 9 Januari 2024 untuk kedua kalinya orang tua beserta keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk silaturahmi dan mencari jalan keluar atas masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi keluarga kedua belah pihak tidak dapat lagi merukunkan sehingga memilih segera menyelesaikan di Pengadilan Agama Kota Malang, dan saat inilah rencana tersebut terlaksana;

**13.** Bahwa, oleh karena sebab-sebab dan upaya-upaya sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon merasa rumahtangganya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkeyakinan lebih baik bercerai dengan Termohon; -----

**14.** Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana pasal 1 Undang-undang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 No.1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan terbukti tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon mana tidak lagi dapat terwujud, Pemohon dan Termohon juga tidak lagi dapat bermu'asarah bil ma'ruf, saling membantu dan saling berkorban. Oleh karena itu Pemohon memandang bahwa perceraian adalah lebih maslahat, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

**15.** Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa perceraian adalah hal yang sangat patut untuk dikabulkan, oleh karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F yang pada pokoknya menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

**16.** Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muadim Bisri, SH., SAg, Advokat berkantor di Jalan Mergojoyo I No. 16 Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., sebagaimana laporan tanggal 10 Juli 2024, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya, yakni nama Pemohon dalam permohonan adalah PEMOHON, diperbaiki menjadi PEMOHON;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. SURAT.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor 3573021102023060 tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. SAKSI.

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan menikah pada bulan Oktober tahun 2023;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan November tahun 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali karena saksi mendengar pertengkaran mereka bahkan sampai terdengar tetangga sekitar rumah, kemudian Pemohon juga pernah menunjukkan video call Termohon sedang berteriak ketika bertengkar dengan Pemohon, namun dalam hal ini saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman Pemohon, hal tersebut terjadi pada saat kegiatan Pramuka dan menginap selama 3 hari 3 malam. Bahkan, saksi sampai diminta bersumpah terkait permasalahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ketika Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak awal bulan Januari tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah kos;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi pernah menasihati Pemohon agar kalau ada masalah tidak perlu disebarluaskan melalui sosial media;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi melihat sendiri pertengkaran mereka, dan terakhir melihat mereka bertengkar di Taman Slamet pada tahun 2023;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon memfitnah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, yakni teman kantor Pemohon, bahkan Termohon sampai mengirim pesan kepada teman-teman kantor Pemohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan teman kantornya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah kos;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muadim Bisri, SH., SAg, Advokat berkantor di Jalan Mergojoyo I No. 16 Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi miskomunikasi, cemburu yang berlebihan dan ada kalanya salahfaham terhadap keluarga Pemohon yang disangka ikut campur

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumatangga Pemohon dan Termohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada tahapan jawab menjawab dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, dan telah pisah selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. dan Dra. Hj. Sriyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	65.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	435.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1163/Pdt.G/2024/PA.Mlg